

#### **LAMPIRAN**

# LANDASAN POLITIK/PENGARAHAN PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968.

# I. Bidang Politik.

- 1. Selain Undang-undang Dasar 1945 terutama pasal 23 dan penjelasan resmi dari pasal yang dimaksud maka yang juga menjadi landasan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIII/MPRS/1966 dan XXIII/MPRS/1966.
- 2. Pemerintah melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 dengan mengintensifkan pelaksanaan Tertib Hukum dan menegakkan Tertib Hukum Ekonomi. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa:
  - a. pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; pengawasan secara effektif oleh Lembaga-lembaga Negara dan Aparatur Pemerintah yang berwenang serta perlindungan hukum bagi pelaksana;
  - b. tugas dan tanggung jawab Aparatur Perekonomian Negara dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi dan management yang realistis dan rasionil;
  - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab itu memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Rakyat.

# 3. Prinsip Balanced Budget dan Politik Kredit.

- a. Prinsip Balanced Budget buat tahun 1968 dilanjutkan secara fleksibel dan diarahkan pada peningkatan kegiatan dalam sektor produksi dan industri dalam Negeri;
- b. Kredit Luar Negeri yang disalurkan melalui sistim BE lebih diarahkan pada kepentingan rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi nasional;
- c. Kredit dalam Negeri dilaksanakan dengan cara yang selektif dan terarah pada peningkatan kegairahan ekonomi masyarakat umum, terutama dalam bidang agraria dan industri rakyat.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### 4. Pelaksanaan IPEDA.

- a. Angka-angka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan IPEDA dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968;
- b. Wewenang untuk melaksanakan IPEDA secara bertahap diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang menggunakannya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong; Penggunaan hasil IPEDA diarahkan kepada kepentingan desa;
- c. Pengaturan dan Pengawasan terhadap yang termaksud sub. b dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

### 5. Aparatur Perekonomian Negara.

- a. Aparatur Perekonomian Negara disederhanakan secara institutionil dan selektif agar dapat bekerja dengan effisiensi dan effektivitas yang lebih tinggi;
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya, Aparatur Perekonomian Negara mengindahkan betul-betul Tertib Hukum dan Tertib Hukum Ekonomi;
- c. Aparatur Perekonomian Negara yang bergerak dalam bidang usaha dalam bentuk apa pun memerlukan landasan baru terutama mengenai struktur, kedudukan, ruang gerak, permodalan dan management, yang berarti mengganti Undang-undang No. 19/Prp/1960;
- d. Sesuai dengan pasal 39 dan 49 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966, maka secara bertahap, hasilhasil yang bersumber pada kekayaan Negara diintegrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968.

# 6. Kebijaksanaan pengadaan pangan.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan mengenai pangan rakyat diutamakan usaha pengadaan beras yang meliputi usaha peningkatan produksi, perluasan areal sawah, distribusi dan pembiayaan dalam suatu rencana yang menyeluruh dan terperinci.

# 7. Dewan Pertimbangan Agung.

Undang-undang Dewan Pertimbangan Agung supaya dilaksanakan.



\_ 3 .

# II. Bidang tehnis budgetair.

- A. Anggaran Pendapatan.
- 1. Tarip-tarip yang ada bagi pajak-pajak langsung (khusus pajak pendapatan dan kekayaan) tidak akan dinaikkan dan terhadapnya diadakan penyesuaian dengan biaya-biaya hidup yang riil.
- 2. Progresivitas dari pajak-pajak langsung sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan daya-beli rupiah yang riil.
- 3. Tambahan-tambahan dalam hasil-hasil pajak langsung hanya diusahakan dengan jalan:
  - a. memperluas lingkungan wajib pajak;
  - b. menambah effisiensi dan integritas aparatur pemungut pajak;
  - c. melalui politik ekonomi memperbaiki keadaan dan tingkat pendapatanpendapatan pada umumnya.
- 4. Tambahan-tambahan pajak tidak langsung, bila diperlukan diusahakan dengan jalan:
  - a. menaikkan bea/pajak (khususnya bea masuk) terhadap barang-barang lux yang non-esensiil.
  - b. menaikkan bea/pajak terhadap barang-barang yang tidak menyangkut kebutuhan-kebutuhan esensiil bagi penghidupan rakyat banyak guna memberi proteksi terhadap produksi dalam negeri;
  - c. melalui politik ekonomi yang mendorong ekspor dan impor.
- B. Anggaran Routine dan Anggaran Pembangunan.
- 1. Terhadap Anggaran Routine diadakan penelitian lebih lanjut dan penghematan-penghematan yang dicapai dipindahkan kepada anggaran Pembangunan.
- 2. Terhadap anggaran Pembangunan diadakan penelitian lebih lanjut mengenai jenis-jenis pembangunan yang kurang esensiil dan hasil penelitian dipindahkan kepada jenis-jenis pembangunan yang pokok yaitu: pengangkutan, pengairan, tenaga, transmigrasi dan reboisasi.
  - 3. Bila...



\_ 4 \_

3. Bila Anggaran Pendapatan akibat dari perubahan koers rupiah menghasilkan kelebihan, kelebihan itu akan dipergunakan untuk rehabiliasi jenis-jenis pembangunan tersebut diatas.

# III. Penutup.

Demikian rumus Landasan Politik/Pengarahan Pelaksanaan Kebijaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 ini dibuat, dan merupakan rangkaian kesatuan yang mutlak dengan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968,ini, untuk dilaksanakan oleh Pemerintah.